

Abstrak

Widi Widiyaningsih (116305013): Perlindungan Korban Kejahatan *Cyberbullying* Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Cyberbullying merupakan bagian dari kejahatan *cybercrime* berjenis *Against Person* yang penyerangannya berbentuk kejahatan verbal dengan memberikan tekanan atau intimidasi melalui media elektronik. Kedudukan kejahatan *cyberbullying* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat ketentuan hukum *cyberspace* di Indonesia. Kedudukan korban ditempatkan sebagai alat bukti tanpa memperhatikan hak-hak korban. Perlindungan hukum diperlukan demi mewujudkan ketertiban dan keamanan sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya. Sehingga hal ini menjadi analisis bagaimana Perlindungan Korban Kejahatan *Cyberbullying* di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui perlindungan terhadap korban dalam tindak pidana *cyberbullying* di wilayah hukum Polrestabes Bandung; Untuk mengetahui kendala perlindungan terhadap korban dalam tindak pidana *cyberbullying* di wilayah hukum Polrestabes Bandung; Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala perlindungan terhadap korban tindak pidana *cyberbullying* di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif analitis* dengan metode pendekatan *yuridis normatif*, data diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka dan penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan korban kejahatan *cyberbullying* di wilayah hukum Polrestabes Bandung adalah: Korban merupakan pihak yang secara hukum telah dilanggar hak-haknya dan korban dalam kedudukannya hanya ditempatkan sebagai alat bukti; Kendala perlindungan korban *cyberbullying* adalah a. tidak ada pembatasan penggunaan media sosial dan internet di masyarakat, b. tidak ada pembatasan akun media sosial bagi setiap orang dan c. belum adanya unit *cybercrime* di jajaran Polrestabes; Upaya-upaya yang dilakukan Satreskrim Polrestabes Bandung dalam menanggulangi korban tindak pidana *cyberbullying* adalah a. bekerjasama dengan Kemenko/Kominfo b. membatasi akun media sosial c. segera membentuk unit *cybercrime* di jajaran Polrestabes. Upaya lain yang dapat dilakukan yaitu dengan cara represif (penal) dan upaya preventif (pencegahan).

Kata Kunci: Tindak Pidana *Cyberbullying*, Perlindungan Korban